



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 232/900/2026
TENTANG

TIM PENGELOLA INOVASI SISTEM AJUAN HARGA SATUAN DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan inovasi pelayanan berbasis digital dalam proses pengusulan Standar Harga Satuan Daerah;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan inovasi Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Inovasi Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah pada Pemerintah Kota Pariaman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pengelola Inovasi Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah pada Pemerintah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENGELOLA INOVASI SISTEM AJUAN HARGA SATUAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

- KESATU : Susunan organisasi Tim Pengelola Inovasi Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah pada Pemerintah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Inovasi Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah pada Pemerintah Kota Pariaman mempunyai tugas:
- a. mengelola pelaksanaan inovasi Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah;
 - b. melaksanakan pengelolaan portal pengusulan Standar Harga Satuan Daerah;
 - c. melaksanakan verifikasi dan validasi usulan Standar Harga Satuan Daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengusulan Standar Harga Satuan Daerah pada perangkat daerah;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Pengelola Inovasi Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah pada Pemerintah Kota Pariaman, terdiri dari:
- a. pengarah, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan inovasi Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah;
 2. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan inovasi daerah;
 3. melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan kegiatan.
 - b. wakil pengarah, mempunyai tugas:
 1. membantu Pengarah dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan;
 2. memberikan dukungan koordinasi pelaksanaan inovasi;
 3. membantu penyelesaian permasalahan strategis pelaksanaan kegiatan.
 - c. koordinator, mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan inovasi Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah antar perangkat daerah;
 2. melakukan pengendalian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
 3. memfasilitasi dukungan perangkat daerah terhadap pelaksanaan inovasi.
 - d. penanggung jawab, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan kebijakan dan pengendalian umum pelaksanaan inovasi Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah;
 2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
 3. menetapkan kebijakan strategis terkait pengelolaan sistem; dan
 4. bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan inovasi Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah.

- e. ketua, mempunyai tugas:
 - 1. memberikan petunjuk teknis dan arahan pelaksanaan kegiatan;
 - 2. mengoordinasikan dukungan antarbidang dalam pelaksanaan inovasi;
 - 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - 4. membantu penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. wakil ketua, mempunyai tugas:
 - 1. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim Pengelola Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah;
 - 2. menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - 3. mengendalikan pelaksanaan pengelolaan portal Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah;
 - 4. mengoordinasikan proses verifikasi dan validasi usulan Standar Harga Satuan; dan
 - 5. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- g. sekretaris, mempunyai tugas:
 - 1. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim;
 - 2. melaksanakan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan;
 - 3. menggantikan tugas Ketua apabila berhalangan; dan
 - 4. membantu pengawasan pelaksanaan verifikasi dan validasi usulan Standar Harga Satuan.
- h. koordinator verifikasi dan validasi, mempunyai tugas:
 - 1. menyiapkan administrasi dan surat-menyurat kegiatan;
 - 2. menyusun jadwal rapat dan dokumentasi kegiatan;
 - 3. mengelola arsip dan dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - 4. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - 5. menyiapkan bahan rapat dan notulen rapat Tim.
- i. koordinator sistem dan *database*/admin Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah, mempunyai tugas:
 - 1. mengelola portal Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah dan akun pengguna sistem;
 - 2. memantau penginputan usulan perangkat daerah;
 - 3. membantu perangkat daerah dalam penggunaan sistem;
 - 4. melakukan pemeliharaan data dan *backup database*;
 - 5. menangani kendala teknis sistem; dan
 - 6. menyiapkan data dan laporan hasil penginputan usulan.
- j. anggota, mempunyai tugas:
 - 1. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi usulan;
 - 2. membantu penginputan dan pengolahan data usulan;
 - 3. membantu monitoring pelaksanaan pengusulan; dan
 - 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim sesuai kebutuhan kegiatan.
- k. operator pengelola Standar Harga Satuan pada Perangkat Daerah, mempunyai tugas:
 - 1. melakukan penginputan usulan Standar Harga Satuan melalui portal Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah;
 - 2. mengunggah dokumen pendukung usulan sesuai ketentuan;

3. memastikan kebenaran dan kelengkapan data usulan;
4. melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah;
5. menindaklanjuti hasil verifikasi dan validasi usulan; dan
6. membantu kelancaran pelaksanaan pengusulan Standar Harga Satuan pada perangkat daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Inovasi Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah pada Pemerintah Kota Pariaman bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.

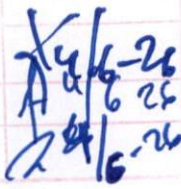
KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Juni

2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEPADA PARIAMAN	
KEPADA PEMERINTAHAN DAN KE SAHABATAN LAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN DAN UNDANGAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 232 /900/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA INOVASI SISTEM
AJUAN HARGA SATUAN DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGELOLA INOVASI SISTEM AJUAN HARGA
SATUAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Koordinator
4	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
5	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Ketua
6	Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
7	Kepala Sub Bidang Penyusun Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
8	Pemeriksa Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Koordinator Verifikasi dan Validasi
9	Analisis Sistem Informasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Koordinator Sistem dan <i>Database</i> /Admin Sistem Ajuan Harga Satuan Daerah
10	Pelaksana pada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
11	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Operator
12	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	Operator
13	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada	Operator

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Inspektorat Kota Pariaman	
14	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Operator
15	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Operator
16	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Operator
17	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Operator
18	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Operator
19	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Dinas Pendidikan Kota Pariaman	Operator
20	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Operator
21	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Operator
22	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Dinas Sosial	Operator
23	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Operator
24	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman	Operator
25	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Operator
26	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Operator
27	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Operator
28	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada	Operator

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pariaman	
29	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Operator
30	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Operator
31	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Operator
32	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Perpustakaan dan Arsip Kota Pariaman	Operator
33	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Kantor Badan kesatuan Bangsa Politik Kota Pariaman	Operator
34	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	Operator
35	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman	Operator
36	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman	Operator
37	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman	Operator
38	Pejabat/Pengelola Standar Harga Satuan pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman	Operator

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KE PENERANGAN BAKYAT	
PABIN KUM	

14/6-26
24/6-26
6-26